

## **Abstrak**

Pembagian urusan pemerintah konkuren menjadi cita-cita dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaan otonomi untuk daerah yang lebih luas ditujukan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan pemerintah konkuren ini meliputi banyak bidang salah satunya ketenagakerjaan. Urusan ketenagakerjaan dibagi menjadi dua kamar antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Dalam mengawasi pemberian upah minimum ini Pemerintah daerah provinsi lah yang bertanggung jawab menyelenggarakannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan pemberian upah minimum ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pekerja agar mendapatkan penghidupan yang layak. Tujuan tulisan ini memberikan penjelasan dalam hal bagaimana pembagian urusan pemerintah konkuren dalam mengawasi pemberian upah minimum DKI Jakarta dan Implementasi Pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Metode penitian yang akan digunakan yakni penitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara (Studi Lapangan) dan data sekunder pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Hasil penitian ini menerangkan bahwa pembagian urusan tidak sinkron dan pengawasan terhadap upah minimum belum maksimal dalam menciptakan keadilan bagi para pekerja.

Kata kunci : urusan pemerintah, urusan pemerintahan konkuren, pengawasan upah minimum.

## **Abstract**

The division of concurrent government affairs is the ideal of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in which the implementation of autonomy for the wider region is aimed at managing their own household. Concurrent government affairs cover many fields, one of which is employment. Manpower affairs are divided into two chambers between the Central Government and the Provincial Government. In supervising the provision of this minimum wage, it is the provincial government that is responsible for administering it in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Supervision of the provision of minimum wages is intended to provide legal certainty for workers to earn a decent living. The purpose of this paper is to provide an explanation in terms of how the division of concurrent government affairs in supervising the provision of the DKI Jakarta minimum wage and the implementation of supervision that has been carried out by the Provincial Government. The research method that will be used is empirical juridical research using primary data through interviews (Field Study) and secondary data from a statutory approach (Statute Approach). The results of this study explain that the division of affairs is not synchronized and the supervision of the minimum wage has not been maximized in creating justice for workers.

**Keywords :** government affairs, concurrent government affairs, minimum wage supervision.